BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Pembangunan desa menjadi prioritas dalam pembangunan nasional karena sangat berkaitan dengan upaya membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tersebut menjelaskan bahwa pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk dana desa. Dana desa diprioritaskan manfaatnya untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatakan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Implementasi kebijakan Dana Desa telah mendorong pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan masyarakat desa melalui kebijakan pembentukan dan pengembangan BUMDes di setiap desa. BUMDes juga hadir sebagai upaya pemerintah pusat dalam mengatasi masalah perekonomian masyarakat desa yang umumnya memiliki pendapatan rendah, dan hidup dibawah garis kemiskinan. Selain itu BUMDes didririkan sebagai upaya untuk memobilisasi pengelolaan asset desa serta membantu dan mendukung usaha kecil yang berkembang dalam masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan sebagai usaha desa untuk mendorong dan menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat,

maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program dan proyek pemerintah serta pemerintah daerah. Badan usaha yang berbentuk BUMDes agar lebih baik haruslah memberdayakan sistem - sistem yang lebih inovatif. Inovatif disini bukan hanya menekankan pada modernisasi semata tetapi harus ditunjang dengan penginternalan nilai, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Penekanan badan usaha berbentuk BUMDes yang berbasis pada kearifan lokal merupakan sebuah strategi yang sangat tepat. Hal ini dikarenakan dengan berfokus pada potensi lokal dapat menggerakkan sektor riil yang ada di daerah (Widyawati, 2019).

BUMDes merupakan salah satu wadah untuk memajukan dan meningkatkan ekonomi desa melalui potensi-potensi yang dimiliki desa. BUMDes pada dasarnya merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial harus berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes sebagai lembaga komersial yang juga mencari keuntungan, tentunya harus mengelola sumber dananya dengan baik (Dewi, 2019).

BUMDes dimaksudkan sebagai lembaga usaha yang akan mendorong produktivitas ekonomi warga desa. Menggunakan modal penyertaan dari desa, BUMDes memiliki berbagai pilihan untuk dijadikan sebagai usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sesuai dengan tujuannya yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui kegiatan ekonomi masyarakat desa, dimana masyarakat yang memiliki usaha dapat mengakses sumber modalnya melalui Badan Usaha Milik Desa. Sehingga dalam hal ini diperlukan pengelolaan dana

yang tepat sehingga dana yang dialokasikan pada BUMDes dapat kelola dengan bijak. Atas pengelolaan tersebut diperlukan adanya pertanggungjawaban atas dana yang dikelola. Selain itu, pengelolaan dana pada BUMDes yang tepat akan menghindari adanya berbagai tindakan *fraud* pada BUMDes atau adanya masalah pada BUMDes yang akan merugikan masyarakat (Dewi, 2018).

Fraud dapat didefinisikan sebagai kecurangan, namun sebenarnya memiliki arti yang lebih luas dari kecurangan. Kecurangan (*fraud)* merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain (Tuanakotta, 2012). Selain itu istilah *fraud* juga dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum *(illegal act)*, yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru *(mislead)* kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi (Karyono, 2013).

BUMDes sebagai lembaga keuangan, dalam pengelolaan dananya banyak sekali ditemukan kasus kecurangan. Banyak kasus kecurangan pada BUMDes dengan modus yang berbeda-beda seperti penyelewengan dana oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, kredit fiktif, manipulasi laporan keuangan dan indikasi kecurangan lainnya yang berpotensi merugikan masyarakat. Adapun beberapa kasus-kasus kecurangan dalam pengelolaan dana BUMDes disajikan dalam tabel 1.1 sebagai berikut.

Tabel 1.1
Kasus Kecurangan (*Fraud*) pada BUMDes

No.	Tahun	Kasus	Sumber
1.	2018	Kasus BUMDes Pucak Sari terindikasi tidak beres ditemukan adanya kerugian dalam usaha Toserba sebesar Rp. 140 Juta dan usaha simpan pinjam mengalami kerugian sebesar Rp. 249 Juta, bahkan ditemukan adanya pengurus BUMDes yang menggunakan dana untuk kepentingan pribadinya.	www.beritadewata.com
2.	2019	Mantan Bendahara BUMDes Kertha Jaya, Desa Besan, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung berinisial I Komang NS dan mantan Sekretaris BUMDes Kertha Jaya berinisial Made HS melakukan penyalahgunaan dana BUMDes sebesar Rp 619 juta.	www.radarbali.com
3.	2019	Penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tirtasari Kecamatan Banjar. Sejumlah aparat desa bahkan Ketua BPD Tirtasari dipanggil untuk memberikan keterangan dan data kepada penyidik, terkait dugaan penyimpangan dana BUMDes Sadu Amerta Desa Tirtasari Kecamatan Banjar.	www.wartabali.com
4.	2020	Beberapa pengurus BUMDes Mekar Laba Desa Temukus, Kecamatan Banjar tidak menyetorkan dana tabungan para nasabah. Melainkan dipakai oleh oknum pengurus BUMDes yang jumlahnya	www.baliexpress.com

No.	Tahun	Kasus	Sumber
		mencapai ratusan juta rupiah. BUMDes ini berdiri berkat penyertaan modal program gerakan pembangunan desa terpadu (Gerbangsadu) senilai Rp1,2 miliar. Uang itu dikelola untuk unit simpan pinjam.	

(Sumber: Data diolah, 2020)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan masih banyaknya kasus-kasus penyelewengan dana BUMDes yang dilakukan oleh pengurus BUMDes dan bahkan dilakukan juga oleh aparatur desanya. Adanya masalah pada BUMDes tersebut tentunya berdampak pada meningkatnya tingkat kemiskinan pada masyarakat di Kabupaten Buleleng khususnya pada daerah pedesaan (Dewi, 2018). Berdasarkan data yang dilansir melalui website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Bali. Data yang menunjukkan jumlah penduduk miskin Provinsi Bali menurut Kabupaten/Kota disajikan pada tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/ Kota Provinsi Bali
(dalam Ribu Jiwa)

No.	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2017	2018	2019
1.	Kabupaten Jembrana	14,78	14,35	13,55
2.	Kabupaten Tabanan	21,66	19,77	18,74
3.	Kabupaten Badung	13,16	12,97	11,89
4.	Kabupaten Gianyar	22,42	21,26	19,85
5.	Kabupaten Klungkung	11,15	10,43	9,66
6.	Kabupaten Bangli	11,76	11,05	10,08
7.	Kabupaten Karangasem	27,02	26,02	25,99
8.	Kabupaten Buleleng	37,48	35,20	34,26
9.	Kota Denpasar	20,70	20,72	19,83
Total		**180,13**	**171,76**	**163,85**

(Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali)

Berdasarkan tabel 2 diatas, maka dapat diketahui bahwa Kabupaten Buleleng menempati posisi tertinggi jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali selama tiga tahun terakhir. Tingkat kemiskinan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu pengangguran. Masalah pengangguran ini dapat diatasi dengan menciptakan lapangan kerja sendiri yaitu dengan membuka usaha sendiri dimana sumber permodalannya dapat diakses melalui BUMDes. Sehingga, apabila terjadi masalah pada BUMDes maka akan berdampak terhadap meningkatnya kemiskinan di Provinsi Bali khususnya di Kabupaten Buleleng.

Hasil observasi awal peneliti pada Bulan Maret 2019 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng serta turun langsung ke BUMDes di Kecamatan Banjar, adapun data yang diperoleh peneliti mengenai BUMDes yang dinyatakan bermasalah selama bulan sampai dengan Maret Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.3
Data BUMDes yang Bermasalah

No.	Kecamatan	Jumlah BUMDes	BUMDes Bermasalah	Persentase
1.	Gerokgak	12	1	8,33 %
2.	Busungbiu	10	3	30,00 %
3.	Seririt	15	2	13,33 %
4.	Banjar	9	3	33,33 %
5.	Sukasada	3	-	0,00 %
6.	Buleleng	5	-	0,00 %
7.	Sawan	10	3	30,00 %
8.	Kubutambahan	12	2	16,67 %
9.	Tejakula	8	1	12,50 %
Total		**84**	**15**	

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kab. Buleleng)

Berdasarkan data pada tabel 1.3 diatas, diketahui bahwa jumlah BUMDes yang bermasalah di Kabupaten Buleleng sebanyak 15 unit dari total 84 unit

BUMDes. Jumlah BUMDes bermasalah terbanyak terdapat pada Kecamatan Banjar yaitu sebanyak 3 unit dari 9 unit dengan persentase sebesar 33,33 %, hal tersebut menunjukkan masih kurangnya pencegahan kecurangan yang dilakukan dalam kegiatan usaha BUMDes. Pencegahan tindakan kecurangan merupakan cara pertama untuk menghentikan munculnya tindakan kecurangan (Darmayanti, 2018). Pencegahan *fraud* merupakan segala upaya untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang beresiko tinggi terjadinya kecurangan *(fraud)* (Karyono, 2013). Pencegahan *fraud* pada organisasi BUMDes dapat dilakukan dengan meningkatkan faktor- faktor yang dapat mempengaruhi pencegahan *fraud*. Faktor pencegahan *fraud* sangat dipengaruhi oleh personel-personel yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes.

Survey yang dilakukan oleh *Institute of Business Ethics* (Nugroho, 2015) menyimpulkan bahwa satu di antara empat karyawan mengetahui kejadian pelanggaran, tetapi lebih dari separuh (52%) dari yang mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut tetap diam dan tidak berbuat sesuatu. Keengganan untuk melaporkan pelanggaran yang diketahui dapat diatasi melalui penerapan *whistleblowing system* yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi karyawan dalam melaporkan pelanggaran untuk mencegah tindakan kecurangan.

Menurut Setiawan (2017), *whistleblowing system* merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja. *Whistleblowing system* bertujuan untuk mengungkap *fraud*

yang dapat merugikan organisasi dan mencegah *fraud* yang lebih banyak lagi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeteksi, meminimalisir dan kemudian menghilangkan kecurangan atau penipuan yang dilakukan pihak internal organisasi.

Penerapan *whistleblowing system* menjadi suatu alat yang dapat dipergunakan untuk mencegah terjadinya korupsi atau kecurangan yang bisa terjadi pada pengelolaan keuangan. Selain upaya audit yang bersifat preventif, upaya pengungkapan terhadap pelaku kecurangan oleh pihak-pihak yang mengetahui pelanggaran juga mampu meminimalisir adanya kecurangan. (KNKG, 2008). Menurut Staley dan Lan dalam Akmal (2012) mengatakan bahwa *whistleblowing* adalah cara yang tepat untuk mencegah dan menghalangi kecurangan dan penyalahgunaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardana dkk. (2017), Gaurina dkk. (2017), Widiyarta (2018), dan Widyawati (2019) menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh psositif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Sementara, hasil penelitian Cahyo dan Sulhani (2017), Rizqa (2019), dan Humairoh (2019) menyatakan bahwa *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi kecurangan pada organiasi perusahaan, tidak terkecuali pada BUMDes. Jika sistem pengendalian lemah, maka dapat menyebabkan adanya kekayaan perusahaan yang terancam. Menurut Romney (2015), pengendalian internal (*internal control*) adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah dicapai. Sebuah proses karena ia menyebar ke seluruh aktivitas pengoperasian perusahaan dan merupakan bagian integral dari aktivitas

manajemen. Pengendalian internal merupakan bagian dari manajemen risiko yang harus dilaksanakan oleh setiap organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Pengendalian internal harus dilaksanakan seefektif mungkin dalam suatu organisasi untuk mencegah dah menghindari terjadinya kesalahan, kecurangan dan penyelewengan.

Yunintasari (2010) menyebutkan bahwa salah satu cara untuk mencegah dan mendeteksi tindakan kecurangan adalah dengan cara meningkatkan pengendalian internal, karena pada dasarnya unsur yang menentukan terjadinya kecurangan adalah manusia itu sendiri dan sistem pengendalian dalam perusahaan tersebut. Manusia dengan perilaku hidup yang dianutnya menentukan wujud tingkah lakunya dalam pergaulan dan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Sedangkan suatu sistem pengendalian intern dibangun untuk menghalangi atau menghambat kemungkinan terjadinya kecurangan. Sistem pengendalian internal memiliki pengaruh langsung terhadap *Good Govrnance* sehingga berimplikasi terhadap pencegahan *fraud* (Widyawati, 2019). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2016), Widiyarta (2018), Risqa (2019), dan Widyawati (2019) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh psositif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Sedangkan, hasil penelitian Patriarini (2018) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Bali dikenal banyak kearifan lokalnya termasuk yang berguna dalam pengendalian sikap dan tatanan perilaku masyarakatnya. Kearifan lokal khususnya yang menjadi kepercayaan masyarakat Hindu Bali dalam berperilaku salah satunya adalah filosofi *Tri Kaya Parisudha*. Melalui konsep *Tri Kaya Parisudha*

yang merupakan filosofi Hindu Bali terdapat ajaran nilai-nilai moral dan etika yang diharapkan mampu memperkuat nilai individu untuk berperilaku etis. Filosofi *Tri Kaya Parisudha* memang hanya dikenal oleh masyarakat Hindu Bali namun ajaran kebenaran untuk berpikir, berkata dan berbuat baik merupakan nilai moral dan etika yang diajarkan oleh setiap agama untuk menuntun manusia dalam berperilaku (Dewi, 2018).

Konsep *Tri Kaya Parisudha* yang dipercaya dan diimplementasikan oleh masyarakat di Bali ini, dapat menuntun karyawan pada organisasi BUMDes untuk mampu menganalisis adanya indikasi kecurangan sehingga dapat mencegah dan mengungkapkan indikasi kecurangan yang terjadi dan bertindak melalui prosedur pengungkapan yang ada kepada pihak berwenang. *Tri Kaya Parisudha* menjelaskan mengenai tiga perbuatan atau perilaku yang harus disucikan yaitu berpikir yang benar/ suci *(Manacika)*, berkata yang benar *(Wacika)* dan berbuat atau berperilaku yang benar *(Kayika)*. Efektifitas pengendalian internal yang dimiliki oleh organisasi sangat dipengaruhi oleh bagaimana pola pikir, pola bicara dan tindakan karyawan. Sehingga, dengan filosofi *Tri Kaya Parisudha* yang berkembang dan dipercaya oleh masyarakat Hindu di Bali dapat memperkuat pengendalian internal untuk mencegah terjadinya tindakan kecurangan.

Hasil penelitian Darmayanti (2018) menemukan bahwa kepercayaan terhadap konsep *Tri Kaya Parisudha* berperan dalam pencegahan *fraud* terutama pada bagian *Kayika*. Konsep *Tri Kaya Parisudha* yang menjadi kepercayaan masyarakat Bali khususnya masyarakat Hindu yang berisi pedoman mengenai pikiran, perkataan dan perbuatan yang baik berperan dalam mencegah dan mendeteksi tindakan kecurangan yang terjadi pada organisasi. Hasil penelitian

Sujana, Yasa, dan Wahyuni (2018) menemukan bahwa variabel *Tri Kaya Parisudha* memoderasi pengaruh *pressure, capacity, opportunity,* dan *rationalization* terhadap *fraud behavior*. Selanjutnya, hasil penelitian Dewi (2019) menemukan bahwa filosofi *Tri Kaya Parisudha* mampu memperkuat pengaruh *ethical sensitivity* pada perilaku etis auditor BPK Perwakilan Provinsi Bali. Semakin tinggi perilaku etis individu akan meningkatkan kemampuan untuk melakukan pencegahan *fraud* pada organisasi.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya penggunaan variabel filosofi *Tri Kaya Parisudha* sebagai variabel moderasi. Peneliti mengangkat kembali variabel persepsi karyawan mengenai *whistleblowing system* dan pengendalian internal, karena masih ditemukan inkonsistensi hasil penelitian (*research gap*) pada penelitian sebelumnya. Peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan menggunakan sampel penelitian pada BUMDes di Kecamatan Banjar karena berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Buleleng jumlah BUMDes yang bermasalah di Kecamatan Banjar memiliki persentase paling banyak dibandingkan dengan kecamatan lain. Selain itu, pada tahun 2019-2020 terdapat kasus BUMDes mengenai penyelewengan dana yang dilakukan oleh pengurus BUMDes Mekar Laba Desa Temukus dan BUMDes Sadu Amerta Desa Tirtasari, sehingga peneliti ingin meneliti BUMDes lain yang berlokasi di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng untuk menguji persepsi karyawan mengenai *whistleblowing system* dan pengendalian internal pada BUMDes dengan memasukkan filosofi *Tri Kaya Parisudha* sebagai variabel antara.

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Filosofi *Tri Kaya Parisudha* Memoderasi Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai *Whistleblowing System* dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* (Studi Empiris Pada BUMDes di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng)".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kasus penyalahgunaan dana (*fraud*) terjadi pada BUMDes di Bali pada umumnya dan di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng pada khususnya yaitu pada BUMDes Mekar Laba Desa Temukus dan BUMDes Sadu Amerta Desa Tirtasari.
2. Sistem pengendalian internal pada BUMDes masih lemah sehingga masih sering terjadi penyimpangan dana BUMDes.
3. *Tri Kaya Parisudha* yang merupakan filosofi yang berkembang pada masyarakat Hindu Bali dipercaya sebagai konsep yang menganut ajaran nilai-nilai moral dan etika yang diharapkan mampu memperkuat nilai individu/ karyawan BUMDes untuk berperilaku etis, akan tetapi masih teradapat karyawan pada BUMDes terseret kasus yang justru betentangan dengan filosofi ini.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dipaparkan diatas, maka maka peneliti membatasi kajian dalam penelitian ini yakni tentang pencegahan *fraud* khususnya pada BUMDes di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dan faktor – faktor yang mempengaruhinya yakni hanya dibatasi khususnya persepsi karyawan mengenai *whistleblowing system*, dan pengendalian

internal dengan menggunakan filosofi *Tri Kaya Parisudha* sebagai variabel pemoderasi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah persepsi karyawan mengenai *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada BUMDes di Kecamatan Banjar?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada BUMDes di Kecamatan Banjar?
3. Apakah filosofi *Tri Kaya Parisudha* dapat memoderasi pengaruh persepsi karyawan mengenai *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pada BUMDes di Kecamatan Banjar?
4. Apakah filosofi *Tri Kaya Parisudha* dapat memoderasi pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada BUMDes di Kecamatan Banjar?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh persepsi karyawan mengenai *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pada BUMDes di Kecamatan Banjar.
2. Menguji pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada BUMDes di Kecamatan Banjar.
3. Menguji filosofi *Tri Kaya Parisudha* dapat memoderasi hubungan antara persepsi karyawan mengenai *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pada BUMDes di Kecamatan Banjar.

4. Menguji filosofi *Tri Kaya Parisudha* dapat memoderasi hubungan antara pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada BUMDes di Kecamatan Banjar.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun maanfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan refrensi penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan informasi serta memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian terkait filosofi *Tri Kaya Parisudha* dapat memoderasi pengaruh persepsi karyawan mengenai *whistleblowing system* dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada BUMDes.

2. Manfaat Praktis

   a) Bagi BUMDes

      Penelitian ini mampu memberikan informasi bagi pihak yang berkepentingan serta masukan khususnya kepada pengawas dan karyawan pada BUMDes untuk mempertimbangkan *whistleblowing system* baik yang dilakukan pihak internal atau eksternal dengan memberikan saluran *whistleblowing* dan menjamin perlindungan karyawan yang berani menyampaikan laporannya, menjaga efektivitas sistem pengendalian internal

BUMDes dengan menetapkan serta menerapkan SOP yang mencegah adanya rangkap jabatan atau indikasi kecurangan, serta mempertimbangkan *local genius* khususnya *Tri Kaya Parisudha* sebagai salah satu faktor yang dapat memperkuat faktor internal BUMDes untuk berperilaku etis sehingga mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan BUMDes.

b) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan BUMDes.

c) Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber refrensi kepustakaan bagi para peneliti ke depannya, sehingga mampu memberikan konstribusi ilmiah dan tambahan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* bagi organisasi keuangan.